

JURNAL ILMIAH
HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN KARENA SALAH SATU
PIHAK PINDAH AGAMA
(Analisis Putusan No.3/PDT.G/2011/PN.MTR)



Oleh :

ANDRI YULIANSYAH
(D1A 010 123)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2014

**HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN KARENA SALAH SATU
PIHAK PINDAH AGAMA
(Analisis Putusan No.3/PDT.G/2011/PN.MTR)**



Oleh :

ANDRI YULIANSYAH
(D1A 010 123)

Menyetujui,

Mataram, Juli 2014

Pembimbing Utama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Muhammad Umar", written in a cursive style.

Muhammad Umar, SH, MH
NIP. 195212311984031104

**HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN KARENA SALAH SATU
PIHAK PINDAH AGAMA
(Analisis Putusan No: 3/PDT.G/2011/PN.MTR)**

**ANDRI YULIANSYAH
D1A 010 123
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam Putusan No:3/PDT.G/2011/PN.MTR, terkait hak asuh anak yang apabila salah satu pihak berpindah Agama. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim terhadap Hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat (ibu), Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan melihat umur anak, kedekatan dengan anak, kemampuan memberikan perlindungan secara jasmani dan rohani, serta melihat dari segi ekonomi dan bukti-bukti dalam persidangan.

Kata kunci: Dasar pertimbangan Majelis Hakim, Hak asuh anak kepada ibu.

**CHILD CUSTODY AFTER DIVORCE PARTY MOVED FROM ONE
RELIGION
(Analysis of Decision No: 3/PDT.G/2011/PN.MTR)**

Abstract

The purpose of this study was to determine the legal consideration for the judges used in Decision No: 3/PDT.G/2011/PN.MTR, related to child custody if one of the parties to move Religion. The research method used is normative. The results showed that based on the consideration that the judges used the child custody rights are granted to the Plaintiff (the mother), the judges gave the balance by looking at the child's age, proximity to the child, the ability gives physical and spiritual protection, as well as view the evidence in terms of economic and -evidence in the trial.

Keywords: Basic considerations of the judges, child custody rights to the mother.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam menjalankan hidup manusia. Salah satu tujuan perkawinan adalah terwujudnya keluarga yang harmonis, bertanggung jawab adalah harapan bagi setiap orang, namun harapan (*das sollen*) tidak selalu sejalan dengan kenyataan (*das sein*). Tidak sedikit rumah tangga yang kacau, *broken home* dan akhirnya berujung pada perceraian. Disebabkan banyak faktor antara lain percekocokan kemudian salah satu pihak berpindah agama, dan jika perceraian itu terjadi maka akan meninggalkan akibat hukum salah satunya bagi pemeliharaan anak. Yang dalam hal ini terkait dengan Putusan No:3/PDT.G/2011/PN.MTR, yang dimana Penggugat melakukan perkawinan secara agama Kristen, kemudian setelah mempunyai dua orang anak, Penggugat mengajukan gugatan Perceraian, dengan alasan masalah ekonomi dan masalah keyakinan, serta Penggugat meminta hak asuh anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut: 1). Apakah dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 3/Pdt.G/2011/PN.MTR terhadap hak asuh anak setelah perceraian karena salah satu pihak berpindah agama?, 2). Siapa yang berhak atas pengasuhan anak setelah putusanya perkawinan karena salah satu pihak berpindah agama dalam Putusan No: 3/PDT.G/2011/PN.MTR?

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan Pengadilan Negeri

Mataram Nomor: 3/PDT.G/2011/PN.MTR terhadap pengasuhan anak setelah putusnya perkawinan karena salah satu pihak pindah agama; 2) Untuk mengetahui siapa yang berhak atas pengasuhan anak setelah perceraian karena salah satu pihak berpindah agama dalam Putusan Nomor: 3/PDT.G/2011/PN.MTR.

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1) Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikansumbangan pemikiran atau pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perkawinan/keluarga pada khususnya; 2) Secara praktis, dapat memberikan kontribusi sebagai acuan, masukan bagi pembuat undang-undang (Eksekutif dan Legislatif) dalam membuat atau merubah peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dan praktisi hukum atau aparat hukum seperti para hakim, advokat dan lain-lain dalam menangani, mengadili dan memutuskan perkara terhadap hak asuh anak karena salah satu pihak berpindah agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari: 1) Bahan hukum Primer yaitu yaitu bahan hokum yang bersifat mengikat seperti perundang-undangan, 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bersumber dari buku, doktrin, skripsi, jurnal dan sebagainya; 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hokum yang bersifat menunjang, seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Pengumpulan bahan hukum terhadap penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik studi dokumen atau yang biasa dikenal dengan istilah studi kepustakaan. Analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :3/PDT.G/2011/PN.MTR terhadap Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No: 3/PDT.G/2011/PN.MTR

Adapun dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.3/PDT.G/2011/PN.MTR, yaitu:

Bahwa menurut ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 Ayat 2 bahwa:

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Bahwa mengenai alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 19 huruf (f) menentukan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan Pasal yang digunakan Majelis Hakim, dasar pertimbangan yang menjadi penilaian Majelis Hakim dalam memberi putusan sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, ternyata kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat ketidak harmonisan, dimana sering terjadi

pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dan keyakinan agama. 2) Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 Penggugat bersama anak-anak telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi. 3) Bahwa pada tanggal 16 Desember 2010 Penggugat telah kembali memeluk agamanya semula yaitu agama Islam. 3) Bahwa dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin seperti layaknya suami istri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan hal ini telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Hak asuh Anak, dalam ketentuan Hukum di Indonesia (UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) terhadap perceraian dan pengasuhan anak apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat maka Pengaddilan yang memutuskan, dalam hal ini alasan mengenai ketentuan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu: Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Huruf (a) berbunyi sebagai berikut:

“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”.

Adapun alasan-alasan Majelis Hakim dalam putusan hak asuh anak adalah sebagai berikut: 1) Setelah dicermati Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut ajaran Agama Kristen selama lebih kurang 7 tahun tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu DINI PERMATAWATI LANGITAN, berumur 6 tahun dan MEYSHA ANGELICA LANGITAN 4 tahun, yang keduanya masih dibawah 12 tahun, hal ini dapat dibuktikan dengan surat berupa foto copy akta kelahiran yang terlampir dalam bukti P-2 dan P-3. 2) bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu DINI PERMATAWATI LANGITAN, berumur 6 tahun dan MEYSHA ANGELICA LANGITAN 4 tahun, dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan ternyata selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dibawah pengasuhan dan bimbingan dari Penggugat. 3) Bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Surat Keterangan No: 010/AUJ-NTB/2011, yang dikeluarkan oleh PT. ANUGERAH USAHA JAYA. ternyata bahwa sejak tanggal 24 Januari 2011 Penggugat bekerja di PT. Anugerah Usaha Jaya Cabang Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan Pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat. 4) Bawa pernyataan Tergugat tidak mungkin mendidik kerohanian kedua

anak tersebut secara agama Kristen adalah tidak beralasan, karena kedua anak tersebut masih kecil dan masalah keyakinan agama kelak setelah kedua anak tersebut dewasa, maka mereka berhak menentukan keyakinan agamanya sendiri.

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memberikan hak asuh anak kepada Ibunya selaku Penggugat.

2. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No.3/PDT.G/2011/PN.MTR.

Namun di dalam Perkawinan Kristen menyatakan bahwa: “pernikahan adalah suatu peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan, Khalik langit dan bumi, di dalam peraturan suci itu diaturNya hubungan antara pria dan wanita, dan itulah sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.”¹

Menurut pandangan agama Kristen Protestan tentang perkawinan, dikatakan:²

“Allah telah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Karena itu Dialah yang menghendaki, menetapkan, memberkati dan memelihara pernikahan itu. Yang menarik ialah bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu daging. Ini berarti laki-laki maupun perempuan hanyalah belahan saja, dan melalui pernikahan,

¹ http://digital_116828_T 24616-Perceraian Pasangan Kristen-tinjauan Literatur. Diakses 12 Juli 2014

² Weinata Sairin dan JM. Fattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 15.

kedua belahan itu menjadi satu kasatuan yang utuh, sama dan sederajat. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia

Agama Kristen Protestan tidak memandang perkawinan yang diteguhkan oleh gereja sebagai suatu sakramen. Nikah bagi mereka tetaplah termasuk sebagai alam kehidupan yang diciptakan. Kemuliaan Injil bagi pernikahan itu bukanlah berupa pengangkatan pernikahan itu ke alam atas (sakramen), tetapi pada kasih Kristus yang mangkuduskan kehidupan kelamin dan Perkawinan sebagai suatu persekutuan yang dikehendaki Tuhan menurut pandangan Kristen Protestan adalah: “Persekutuan Hidup” antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang meliputi baik jasmani maupun rohani. Suatu persekutuan hidup yang total, eksklusif, dan terus menerus.³

Pengertian perceraian menurut agama Kristen merupakan putusnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah hidup bersama sebagai suami isteri. Istilah perceraian ada dua pengertian yang digunakan dalam dua keadaan yang berbeda.

Pertama, adalah perceraian dengan istilah *a mensa et thoro* (dari meja dan tempat tidur), lebih tepat lagi didefinisikan sebagai “pemisahan”. Dalam masalah ini pasangan suami isteri tersebut hidup terpisah dan berhenti untuk tinggal bersama sebagai suami isteri, tetapi masih terikat dengan perkawinan dan tidak ada kebebasan untuk menikah lagi dengan orang lain ketika pasangannya masih hidup. Keadaan seperti ini diakui oleh hukum dan diijinkan oleh tradisi Kristen di dalam pernikahan.

Kedua, Pengertian perceraian adalah dengan istilah *a Vinculo* yang berarti putusnya hubungan dari ikatan perkawinan (secara

³ *Op.cit*

hukum/resmi). Mereka sudah tidak terikat satu dengan lainnya dan keduanya bebas menikah lagi dengan orang lain. Perceraian dalam pengertian seperti inilah yang banyak ditentang oleh gereja.⁴

Dalam ketentuan Pasal 233 KUHPerdara tentang perpisahan Meja dan ranjang, menyatakan bahwa:⁵

Dalam hal adanya peristiwa-pristiwa yang dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut perceraian perkawinan, suami dan istri berhak menuntut perpisahan meja dan ranjang. Tuntutan perpisahan yang demikian boleh juga dimajukan berdasar atas perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, penganiayaan dan penghinaan kasar, dilakukan oleh pihak yang satu dan pihak yang lain.

Dan dipertegas lagi dalam Pasal 200 KUHPerdara Tentang pembubaran perkawinan setelah perpisahan Meja dan ranjang, bahwa:⁶

Apabila suami-istri telah berpisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan pada pasal 233, maupun atas permintaan kedua mereka sendiri, dan perpisahan itu berjalan lima tahun lamanya dengan tidak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain dimuka Pengadilan dan menuntut supaya perkawinan dibubarkan.

Menurut Injil Markus bab 1–12, beliau menolak perceraian sama sekali:⁷

“Karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah itu untuk kamu (yakni untuk menceraikan isteri dengan memberi surat cerai). Tetapi pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan ... laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu.

⁴ *Ibid*

⁵ Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Permata Perss, 2010. Hlm.54

⁶ *Ibid*.hlm.44

⁷ Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab, (Jakarta: 1982), hlm. 197

Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.

Dalam agama Kristen Protestan menentukan bahwa dalam Alkitab hanya ada satu perceraian, syarat satu-satunya itu ialah perzinahan. Dalam Injil Matius 19 dan Lukas 16 dengan jelas dikatakan jika terjadi perzinahan, bolehlah bercerai, tetapi tidak ditemukan definisi tentang perceraian itu sendiri.⁸

Dalam Matius 5 : 32 dikatakan:

“Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah”

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas, yang mana apabila terjadi perselisihan terhadap anak, Pengadilan yang memutuskan. Terkait dengan masalah ibu yang pindah agama, terhadap hak asuh anak belum diatur, sehingga Majelis Hakim dalam memberikan putusan akan mempertimbangkan usia anak, faktor ekonomi, kedekatan dengan anak, dan perilaku sikap orang tua yang akan mendapat hak asuh anak.

Mengenai hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu, kecuali pengadilan memutuskan untuk kepentingan terbaik bagi anak, hak pengasuhan jatuh kepada bapak. Hal ini berdasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang mengatakan anak yang belum

⁸*Ibid.5:32*

berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.⁹

Sacara natural biasanya seorang ibu akan terlibat aktif dalam membesarkan anaknya, sedangkan seorang ayah belum tentu mengambil peran yang sama, posisi ayah biasanya tergantung sejauh mana dia melihat peran pentingnya dan memutuskan untuk terlibat. Adapun urusan pengasuhan dan pendidikan anak lebih banyak dipegang oleh seorang ibu. Itulah yang memandikan, mengganti popok, menggendong, atau membujuk ketika anak menangis. Secara umum tugas-tugas tadi dianggap sebagai kewajiban alami seorang ibu. Sedangkan ayah cukup melakukannya sesekali dan itupun kalau dia punya waktu ditengah kesibukan pekerjaannya. Seorang ayah yang tidak melakukannya masih dianggap wajar saja.

B. Pihak Yang Berhak atas Pengasuhan Anak Setelah Putusnya Perkawinan karena Salah Satu Pihak Pindah Agama dalam Putusan No. 3/PDT.G/2011/PN.MTR

Dalam Putusan No.3/PDT.G/2011/PN.MTR, yang mendapat hak asuh anak adalah Penggugat sebagai Ibu, dasar pertimbangan hakim, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang

⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13375/bayi-ikut-bapak-atau-ibu> diakses tanggal 15 Juli 2014

Pekawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: DINI PERMATAWATI LANGITAN, berumur 6 tahun dan MEYSHA ANGELICA LANGITAN, 4 tahun, dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan ternyata selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dibawah pengasuhan dan bimbingan dari Penggugat, maka cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan kedua anak tersebut berada dibawah bimbingan dan pengasuhan Penggugat hingga mereka dewasa. Penggugat juga mampu memenuhi kebutuhan kehidupan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Dalam Pengadilan Negeri yang digunakan dalam pertimbangan hukum, hanya menggunakan hukum Nasional, terkait dengan itu juga Hakim tetap mempertimbangkan faktor agama tetapi faktor ekonomi dan perilaku orang tua lebih dominan. Karena pertimbangan hakim meliputi beberapa segi misalnya melihat juga kondisi kedua orang tua apakah bapak atau ibu tepat untuk memelihara anak atau tidak, kemampuan ekonominya untuk memelihara anak, umur anak waktu dan kedekatan emosi dengan anak, kemampuannya untuk memberi perlindungan secara jasmani dan rohani bagi anak¹⁰.

¹⁰ Irawan, wawancara, Hakim, Pengadilan Negeri Mataram, Mataram 17 Juni 2014

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Dasar pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 3/Pdt. G/2011/PN.MTR, dalam memutuskan sengketa hak asuh anak, dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim pada Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim juga melihat dari faktor umur, kedekatan anak dengan orang tua, pertimbangan-pertimbangan hukum dan dalil-dalil gugatan serta pembuktian. 2) Adapun yang berhak mengasuh anak dalam Putusan No.3/PDT.G/2011/PN.MTR adalah Penggugat selaku Ibunya. Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim bahwa: Majelis Hakim yang pada intinya dalam memberikan hak asuh kedua anak tersebut kepada Penggugat Majelis Hakim melihat dari umur anak dan kedekatan emosi dengan anak, kemampuan untuk memberi perlindungan secara jasmani dan rohani bagi anak kemampuan ekonomi untuk memelihara anak, dan melihat dari bukti-bukti dalam proses persidangan. Bahwa anak yang dibawah umur masih memerlukan kasih sayang seorang ibu.

B. Saran –Saran

Perceraian memang merupakan jalan terakhir, namun apabila terdapat jalan lain terhadap perceraian tersebut untuk memecahkan suatu permasalahan dalam keluarga khususnya pasangan suami istri agar tidak menjadikan anak

sebagai korban perceraian maka hal tersebut sangatlah lebih baik. Dalam memberikan putusan pengasuhan anak, Majelis Hakim juga harus melihat dari hukum agama Kristen, dan melihat dari faktor kedekatan anak dan ibu, anak dan ayah, serta faktor umur. Terhadap peraturan perundangan terkait masalah perpindahan agama yang berakibat bagi anak lebih dipertegas lagi agar tidak terjadi kekosongan hukum dan penafsiran yang lebih luas.

Daftar Pustaka

Perundang-undangan :

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN No. 1 Tahun 1974 TLN No. 3019.

Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Indonesia, *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*

Burgerlijk Wetboek, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Permata Perss, 2010.

Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Mataram

Buku:

Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab, Jakarta: 1982

Sairin ,Weinata dan JM. Fattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*

Dalam Perspektif Kristen, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994

Web:

[http://digital_116828_T_24616-Perceraian Pasangan Kristen-tinjauan Literatur](http://digital_116828_T_24616-Perceraian_Pasangan_Kristen-tinjauan_Literatur). Diakses 12 Juli 2014

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3375/bayi-ikut-bapak-atau-ibu> diakses tanggal 15 Juli 2014